

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan kemajuan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kompetisi antar perusahaan dalam berbagai sektor industri menjadi semakin intens. Persaingan yang fair dipandang sebagai elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, praktek-praktek anti-persaingan telah muncul sebagai tantangan serius yang dapat mengganggu persaingan yang sehat.

Persaingan usaha terjadi saat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengunggulkan dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Dalam hal ini hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara itu, tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Di pasar, di mana baik perusahaan maupun konsumen bebas berusaha meraih keuntungan demi kemajuan perusahaan yang mereka dirikan, definisi persaingan usaha selalu terkait dengan kondisi yang terjadi di pasar.

Tujuan hukum dari persaingn usaha untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha dan memastikan bahwa persaingan tersebut berlangsung secara sehat¹. Implementasi hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah

¹Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 20.

timbulnya persaingan usaha tidak sehat dan terdapat dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perilaku anti-persaingan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kartel, penyalahgunaan dominasi pasar, praktek-praktek monopoli, oligopoli, persekongkolan, *trust*, penetapan harga secara bersama, bentuk kerja sama pemboikotan, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak di luar negeri dan tindakan diskriminatif terhadap pesaing. Praktek-praktek semacam ini dapat merugikan konsumen, pelaku usaha, menghambat inovasi, dan membatasi akses perusahaan baru ke pasar.² Dikarenakan semakin berkembangnya zaman maka dapat memungkinkan untuk antar negara melakukan kerjasama dalam bentuk perdagangan atau perusahaan di negara lain mudah untuk melakukan perdagangan di negara lainnya.

²Nurianto Rachmad Soepadmo. *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020, hlm. 9.

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*. Bagi Indonesia, ratifikasi ini membawa dampak yuridis dengan mengimplementasikan hukum di tingkat nasional. Meskipun demikian, WTO juga memperbolehkan negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan pengamanan perdagangan, yang dikenal sebagai proteksi, guna melindungi kepentingan nasionalnya. Secara umum, ada beberapa mekanisme *safeguards* yang dibenarkan menurut ketentuan WTO, yaitu; *emergency protection, anti-dumping, countervailing duties, special safeguards provisions, balance of payments, infant industries, general waivers, permanent exceptions, general exceptions, dan modification of schedules and tariff renegotiations*.³

Dalam GATT 1947, pengaturan mengenai *safeguards* diterapkan melalui ketentuan Artikel XIX tentang *Emergency Action on Imports of Particular Products*, khususnya Pasal 1 (a) mengenai *unforeseen developments*, Artikel tersebut memungkinkan anggota GATT untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor barang yang telah atau diperkirakan akan menjadikan kerugian serius. Seperti yang disebutkan dalam judul artikel XIX, pengertian darurat atau *emergency* merupakan ciri utama *safeguards*. Oleh karena itu, kejadian darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya merupakan syarat utama untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan sektoral⁴.

³Nandang, Sutrisno, "Implikasi Ketentuan Safeguard Dan Anti-Dumping Bagi Indonesia," 2006.

⁴Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, 1995.

Ketentuan pengaturan *safeguards* Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor. Adapun prosedur penyelidikan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

Safeguards itu dimohonkan oleh Industri Dalam Negeri (IDN). IDN terdapat pada Pasal 1 ayat (18) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 bahwa “Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan adalah produsen secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud”. Berdasarkan isi dari Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pemohon *safeguards* tersebut ada 2 yaitu produsen secara keseluruhan atau produsen secara kumulatif yang produksinya merupakan proporsi yang besar. Dan yang dapat mengajukan *safeguards* adalah industri dalam negeri yang mengalami kerugian lonjakan barang impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan tindakan *safeguards*, yakni :

1. Lonjakan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri;
dan.
2. Lonjakan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Adanya ketentuan ini, maka negara diinginkan bisa mengadaptasi produknya untuk menghadapi tekanan yang timbul dari impor produk akibat kompetisi atau persaingan global. Metode perlindungan ini bersifat sementara dan dipakai sebagai bagian dari proses penyesuaian untuk IDN yang mengalami tekanan. Karena ada batasan waktu, kebijakan perlindungan tidak bisa dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan kembali pada produk yang telah menjadi sasaran kebijakan serupa dalam periode yang sama dari kebijakan perlindungan sebelumnya, setidaknya dua tahun⁵.

Kebijakan *safeguards* yang menjadi pemohonnya adalah pelaku usaha yang memiliki pangsa produksi yang dominan. Namun perlu dilihat bahwa, kebijakan *safeguards* merupakan hambatan persaingan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau tarif. Sehingga jika permohonan disetujui oleh pemerintah maka industri dalam negeri pemohon menjadi satu-satunya pilihan bagi pengguna produk yang terkena *safeguards*.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kebijakan *safeguards* dapat membentuk struktur pasar yang terkonsentrasi. Tetapi struktur pasar yang terkonsentrasi tidak membuat pelaku usaha penguasa pasar dapat diduga melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk melihat apakah pelaku usaha tersebut melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu melakukan pendekatan *per se illegal* dan *rule of*

⁵H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: Academic (India) Publishers, 1997, hlm. 163.

reason otoritas persaingan usaha untuk membuktikan dampak dari perilaku penguasaan pasar.

Penelitian ini akan menelaah tindakan pengamanan terhadap impor barang polistirena yang dapat dikembangkan *Expansible Polystyrene* (EPS) dalam bentuk butiran, pemohon adalah PT. Kofuku Plastic Indonesia yang secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar 100% pada tahun 2019, sehingga pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili industri dalam negeri.

Berdasarkan investigasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh KPPU melihat adanya dugaan pelanggaran perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh PT. Kofuku Plastic Indonesia yang melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran ini termasuk dalam kegiatan yang dilarang yaitu Perjanjian tertutup, yang dalam hal ini disebut *tying in agreement* adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (*tying product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*)⁶. Perjanjian tertutup ini dianggap merupakan praktek yang bertentangan dengan undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberatan atas praktek ini adalah karena dengan melakukan *tying in agreement* itu, maka memungkinkan bagi suatu perusahaan yang telah memiliki kedudukan monopoli di suatu pasar tertentu akan memperoleh pula kedudukan monopoli di pasar yang

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 342.

kedua. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pelanggaran perilaku anti-persaingan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan beragam. Tidak hanya itu, dengan kebijakan regulasi persaingan yang beragam di berbagai negara, penting juga untuk menganalisis dampak peraturan dan pelaksanaannya terhadap perilaku anti-persaingan. Seperti yang terdapat dalam produk *Import Expansible Polystyrene 9 (EPS)* disini penulis akan meneliti bagaimana pelanggaran *Tying in agreement* yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) pemohon *Safeguards* dan bagaimana upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri pemohon *Safeguards*.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum tentang pentingnya menjaga persaingan yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan konsumen.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran perilaku anti-persaingan, penulis dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan mendukung ekosistem bisnis yang adil dan mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikans penting dalam memahami Pelanggaran Perilaku Anti Persaingan dari Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon *Safeguards*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dugaan pelanggaran *Tying in agreement* yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) PT.KPI sebagai pemohon *Safeguards* ?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) pemohon *Safeguards* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dugaan pelanggaran *tying agreement* yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) PT. KPI sebagai pemohon *Safeguards*
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) PT. KPI sebagai pemohon *Safeguards*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar memiliki manfaat. Adapun manfaat yang di inginkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian awal dan bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian tentang Dugaan Pelanggaran Perilaku Anti Persaingan Perjanjian Tertutup Dari Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon *Safeguards* Pada PT.Kofuku Plastic Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian mengenai pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (*safeguards*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan atau

pemberian pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguards*) serta menjadi masukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat lebih mudah memahami maksud penulis, maka penulis akan memberikan definisi atau batasan dari konsep tersebut sebagai pengantar awal yaitu:

1. Perilaku Anti Persaingan

Perilaku anti persaingan adalah perilaku yang dimiliki oleh pelaku usaha yang tidak mau bersaing di dalam pasar, perilaku ini dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki definisi persaingan usaha tidak sehat adalah ketika antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2. Industri Dalam Negeri (IDN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (18) mengenai pengertian “Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Pengamanan didefinisikan sebagai produsen secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud”.

3. *Safeguads*

Safeguards adalah suatu instrumen yang yang dapat digunakan oleh negara-negara Anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius, sesuai dengan ketentuan dalam *Article 2.1 Agreement Of Safeguards*, yaitu:

A Member may apply a safeguards measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

Safeguards berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor pada Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai “tindakan pengamanan yaitu tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.”

4. Perjanjian Tertutup

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Perjanjian tertutup dimaksudkan untuk memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki "pengendalian vertikal" (pengendalian harga dan non-harga) atas pelaku usaha lain. Umumnya, taktik perjanjian tertutup ini dipakai pada tingkat distribusi barang dan⁷.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, cara pemikiran pembuat hukum dalam merumuskan aturan hukum akan ikut menentukan pelaksanaan penegakan hukumnya.

Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Meskipun pelanggaran hukum dapat terjadi, penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dalam konteks ini, penting untuk menegakkan UU yang dilanggar guna memastikan bahwa hukum berfungsi secara efektif. Dalam menegakan hukum, ada tiga komponen yang harus dipertimbangkan, yaitu⁸ :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Kepastian hukum mengacu pada keadaan di mana hukum harus jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat dipatuhi oleh semua orang. Ini berarti setiap orang harus memiliki keyakinan bahwa dalam situasi nyata, hukum akan ditegakkan. Frasa Latin "*Fiat justitia et pereat mundus*" menggambarkan prinsip ini, yang berarti "Biarlah keadilan

⁷*Ibid*, hlm 336.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999. hlm

terjadi meskipun dunia ini hancur". Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Prinsip manfaat menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi atau penegakan hukum tidak boleh menjadikan ketidaknyamanan atau keresahan yang tidak perlu di antara masyarakat. Artinya, hukum harus diterapkan dengan cara yang bermanfaat dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeits*) :

Dalam konteks penegakan hukum, keadilan ialah prinsip yang begitu sentral yang mengacu pada perlakuan yang adil dan setara atas seluruh personal, di mana hukum diterapkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya dari individu tersebut. Meskipun hukum menetapkan hukuman yang sama bagi pelanggaran yang serupa, keadilan dapat dianggap lebih subjektif dan berkaitan dengan pemahaman kolektif masyarakat terkait apa yang adil.

2. Teori *Per se illegal* dan *Rule of reason*

Dalam konteks pengaturan persaingan usaha, frasa '*per se*' dalam istilah '*per se illegal*' berasal dari bahasa Latin yang artinya secara sendiri, dalam dirinya sendiri, atau secara langsung, tanpa keterhubungan dengan

hal lain. Suatu tindakan dalam kebijakan persaingan usaha dianggap sebagai ilegal secara *per se* jika pengadilan telah dengan jelas menetapkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum anti-persaingan, tanpa memerlukan analisis tambahan terhadap fakta-fakta spesifik dari kasus tersebut untuk membuat keputusan. Dengan demikian, ada kategori di mana pengadilan menganggap suatu perbuatan secara spesifik melanggar prinsip anti-persaingan atau mendekati praktik monopoli, sehingga analisis terhadap fakta-fakta yang ada sudah cukup untuk menetapkan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum⁹.

Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* termasuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 1. penetapan harga secara horizontal, yaitu penetapan harga bersama oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama. Misalnya beberapa perusahaan semen membuat persetujuan yang menetapkan atau memasok harga semen. 2. perjanjian-perjanjian yang menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak.¹⁰

Pendekatan "*per se illegal*" mengklasifikasikan setiap perjanjian atau aktivitas usaha tertentu sebagai ilegal tanpa memerlukan bukti tambahan terkait hasil dari perjanjian atau aktivitas tersebut. Aktivitas yang sering kali

⁹Susanti, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, 2005 hlm. 50

¹⁰Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, Semarang: UNNISULA PRESS, 2017, hlm 51.

dianggap sebagai per se illegal termasuk manipulasi harga produk tertentu atau penyesuaian harga jual ulang¹¹.

Rule of reason adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar Undang-undang¹². *Rule of reason* adalah metode yang dipakai oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk mengevaluasi konsekuensi dari suatu perjanjian atau aktivitas usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau aktivitas tersebut berpotensi menghambat atau memperkuat persaingan¹³. Prinsip rule of reason dikatakan bahwa: “*Rule of Reason is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the procompetitive features business practices against its anticompetitive effects to decide whether or not the practice should be prohibited*”¹⁴

Prinsip diatas memiliki makna pendekatan *rule of reason* digunakan dalam otoritas persaingan usaha untuk melihat apakah perilaku tersebut sebuah perilaku yang kompetitif atau tidak kompetitif berdasarkan fakta dan harus dibuktikan baru bisa dikatakan hal tersebut diperbolehkan atau dilarang.

Dalam pendekatan *rule of reason*, beberapa tindakan usaha yang mungkin memiliki elemen anti persaingan dapat dibenarkan jika

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, hlm 53.

¹³Andi Fahmi Lubis et Al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.

¹⁴Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

menghasilkan efisiensi yang bermanfaat bagi konsumen atau perekonomian nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, ada juga tindakan usaha yang meskipun bertujuan untuk efisiensi, namun dalam praktiknya dapat menjadi penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional secara luas. Situasi semacam ini sering terjadi pada integrasi vertikal yang juga melibatkan tindakan restriktif yang menciptakan hambatan untuk masuk ke pasar¹⁵.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan kedua pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut. Misalnya, pasal-pasal nya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.¹⁶

Karena tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan *rule of reason* atau *per se illegal*, karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi (*restrictive conduct*) secara *inheren* bersifat anti persaingan; maka guna mengatasi hal ini, pengadilan menggunakan kewenangannya untuk lebih memilih pendekatan yang satu daripada yang lain, berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus.¹⁷

¹⁵Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

¹⁶Maryanto, *Log.Cit*, hlm 51.

¹⁷*Ibid*, hlm 52.

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan Undang-undang yang menyatakan, misalnya kata “dilarang” berarti menggunakan pendekatan *per se illegal*, sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingat adanya ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain :

1. Skripsi Tati Anggraeni yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) Terhadap Impor Produk Paku Universitas Indonesia Tahun 2012.

Dengan rumusan masalah adalah Bagaimana implementasi penerapan bea tindakan pengamanan (*safeguards*) terhadap impor produk paku?

2. Jurnal Nur Rahmi Djalali yang berjudul Perlindungan Hukum Industri Garmen Dalam Negeri, Terhadap Impor Pakaian Bekas Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* tahun 2015.

¹⁸*Ibid*, hlm 52

Dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum industri garmen dalam negeri, terhadap impor pakaian bekas?
 - b. Apa sajakah kendala hukum dalam proteksi impor pakaian bekas yang merugikan industri garmen dalam negeri.
3. Tesis Michael Ij yang berjudul *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia Universitas Indonesia tahun 2008.*

Dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana garis besar pengaturan safeguard yang terkait dengan produk pertanian dalam GATT dan WTO ?
- b. Bagaimana implikasi penerapan dan pelaksanaan kebijakan safeguard yang berkaitan dengan produk pertanian di Indonesia?
- c. Bagaimana sikap dan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi peluang dan hambatan berkaitan dengan berlakunya perjanjian mengenai safeguard yang berkaitan dengan produk pertanian serta perjanjian mengenai pertanian dalam WTO ?

Dari ketiga penulis diatas, penulis tidak menemukan kesamaan dalam pembahasan yang akan di kaji oleh penulis baik dari sudut pandang objek kajian, teori dan pembahasan yang sama. Disini penulis memiliki sudut pandang pemikiran yang berbeda dalam pembahasan penelitian ini adalah Bagaimana dugaan pelanggaran *Tying agreements* yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) PT. KPI sebagai pemohon *Safeguards*, dan Bagaimana upaya

perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri pemohon *Safeguards*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Tipe Penelitian dengan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan data-data lapangan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat¹⁹.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris ialah

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan dan fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pusat .

3. Spesifikasi Penelitian

¹⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*, ed. Yunus Ahsan, edisi revisi (yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala, 2021).

²⁰Bahder johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, ed. Team Mandar Maju, edisi ke 2 (Bandung, 2008). hlm.125

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan data, menggambarkan dan menganalisis yang seteliti mungkin tentang Pelanggaran Perilaku Anti Persaingan dari Industri Dalam Negeri Pemohon *Safeguards*.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi ialah kumpulan lengkap dari semua elemen atau individu yang sedang diteliti atau dianggap dalam suatu studi atau analisis tertentu. Dalam statistik, populasi dapat berarti seluruh anggota suatu kelompok, sampel, atau fenomena yang ingin dipelajari atau diobservasi. Jumlahnya tidak ditentukan hanya dengan angka 35 tanpa konteks lebih lanjut²¹. Populasi dalam penelitian ini adalah Industri Dalam negeri (IDN) PT. Kofuku Plastic Indonesia kajian kebijakan persaingan terkait rencana kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Impor Barang Polistirena yang dapat dikembangkan *Expansible Polystyrene* (EPS) dalam bentuk butiran.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan yang memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti dalam mengambil sampel menggunakan teknik *purposive* sampel.

purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus

²¹ *Ibid*, hlm. 145

berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi.²²

Dengan metode tersebut, peneliti melakukan analisis Kebijakan *safeguards* jenis produk *Expansible Polystyrene 9* (EPS) yang di produksi oleh Industri Dalam Negeri Pemohon *safeguards* yaitu PT. Kofuku Plastik Indonesia. Selanjutnya peneliti mengambil data sebagai informan di Lembaga :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia

5. Alat Pengumpulan Data

a) Data Primer

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai terkait masalah yang sedang dibahas. Metode tanya jawab dipakai untuk menyelidiki masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

b) Data Sekunder

Adapun sumber data yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan baik dalam bentuk buku-buku, ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

²²*Ibid*, hlm. 159

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan studi pustaka biasanya dianalisis secara kualitatif atau deskriptif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis di mana pengamatan dan wawancara dipakai untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif adalah jenis analisis dimana data diungkapkan dalam wujud penjabaran yang sistematis dan logis, lalu dianalisa guna menemukan solusi masalah dan lalu sampai pada simpulan yang bersifat umum²³.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, maka peneliti membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, berisi tentang Pendahuluan, di bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi peneliti dalam penelitian skripsi ini, selain itu bab ini menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematikan penelitian.

Bab dua berisi tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini peneliti akan membagi menjadi 3 sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang hukum persaingan usaha dan pengaturan tentang persaingan usaha, sub bab kedua membahas tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan sub

²³*Ibid*, hlm 174.

bab yang ketiga membahas tentang kebijakan *safeguards* dan pengaturan tentang kebijakan *safeguards*.

Bab tiga berisi tentang Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas pada sub bab pertama mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) pemohon *safeguards* dan sub bab yang kedua membahas bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri pemohon *Safeguards*.

Bab empat yang berisi tentang Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan bermanfaat.